



**KPBK**

**AHLI KESELAMATAN JALAN**

(Kurikulum Pelatihan Berbasis Kompetensi)

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT  
**DIREKTORAT JENDERAL BINA KONSTRUKSI**  
DIREKTORAT KOMPETENSI DAN PRODUKTIVITAS KONSTRUKSI

Jln. Sapta Taruna Raya.Komplek PU Pasar Jumat.Jakarta Selatan 12310.Telp.(021) 7656532 Fax. (021) 7511847

2021

## KATA PENGANTAR

Landasan hukum pengembangan pelatihan berbasis kompetensi adalah Peraturan Pemerintah (PP) nomor: 31 tahun 2006, tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional. Dalam penjelasan PP tersebut ditegaskan bahwa: peningkatan kualitas tenaga kerja bertumpu pada tiga pilar utama, yaitu: (1) Standar Kompetensi Kerja, (2) Pelatihan Berbasis Kompetensi serta (3) Sertifikasi Kompetensi oleh lembaga yang independen.

Menurut Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat nomor: 24 PRT/M/2014 pengertian dari pelatihan berbasis kompetensi adalah pelatihan kerja yang menitik beratkan pada penguasaan kemampuan kerja yang mencakup pengetahuan, ketrampilan dan sikap kerja sesuai dengan standar dan persyaratan yang ditetapkan di tempat kerja. Oleh karena itu, standar pelatihan berbasis kompetensi perlu disusun dan dikembangkan di berbagai sektor atau bidang profesi dengan mengacu pada kebutuhan industri konstruksi. Hal ini penting, agar standar pelatihan berbasis kompetensi dapat diterima di dunia kerja atau pasar kerja, baik secara nasional maupun internasional.

Penyusunan program pelatihan berbasis kompetensi sebagaimana dimaksud di atas akan menjadi acuan dalam pelaksanaan pelatihan berbasis kompetensi. Untuk keperluan pengembangan pelatihan berbasis kompetensi seperti ini, perlu ditata dan dikembangkan keseluruhan unsurnya dalam satu kesatuan sistem dan pemetaan proses pelatihan berbasis kompetensi, yang di dalamnya ada unsur Sub Sistem Pengembangan Kurikulum Pelatihan Berbasis Kompetensi.

Kurikulum Pelatihan Berbasis Kompetensi (KPBK) dilakukan dengan rumusan:

- Unit Kompetensi direpresentasikan menjadi judul Materi Pelatihan
- Elemen Kompetensi direpresentasikan menjadi judul Silabus Materi Pelatihan.
- Kriteria Unjuk Kerja (KUK) direpresentasikan menjadi Sub Silabus Materi Pelatihan
- Apabila diperlukan lebih rinci lagi, masing-masing Kriteria Unjuk Kerja dianalisis Indikator Unjuk Kerjanya (IUK) kemudian direpresentasikan sebagai Bagian Sub Silabus Materi Pelatihan atau sebagai uraian detil materi pelatihan.

Diharapkan dengan tersusunnya Kurikulum Pelatihan Berbasis Kompetensi (KPBK) Jabatan Kerja ahli keselamatan jalan ini dapat dipergunakan untuk meningkatkan mutu dan produktivitas tenaga kerja konstruksi.

Akhirnya kepada semua pihak yang telah berperan serta dalam penyusunan Kurikulum Pelatihan Berbasis Kompetensi ini, kami ucapkan terima kasih.

Jakarta, Juli 2021

# DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR</b> .....	i
<b>DAFTAR ISI</b> .....	ii
<b>A. PENDAHULUAN</b> .....	1
<b>B. TUJUAN PELATIHAN</b> .....	1
1. Tujuan Umum Pelatihan .....	2
2. Tujuan Inti Pelatihan .....	2
<b>C. PERSYARATAN PESERTA PELATIHAN</b> .....	3
<b>D. LAMA PELATIHAN</b> .....	3
<b>E. MATA PELATIHAN</b> .....	3
<b>F. HASIL BELAJAR</b> .....	5
<b>G. STRATEGI PEMBELAJARAN</b> .....	7
1. Strategi Pembelajaran Teori.....	15
2. Strategi Pembelajaran Praktik.....	15
3. Instruktur/ Fasilitator.....	15
4. Penyelenggara.....	15
5. Referensi.....	16
<b>H. PENILAIAN HASIL PELATIHAN</b> .....	8
<b>I. LEMBAGA PELAKSANA PELATIHAN</b> .....	9
<b>J. PENGGUNAAN</b> .....	9

## A. PENDAHULUAN

Kurikulum Pelatihan Berbasis Kompetensi (KPBK) disusun mengacu pada SKKNI (Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia) yang disahkan oleh Menteri Tenaga Kerja berdasar Usulan penerbitan SKKNI sebagai standar nasional yang merupakan rumusan hasil Konvensi Nasional. Sedangkan konsep SKKNI disusun berdasarkan analisis kompetensi jabatan kerja yang melibatkan para ahli yang mempunyai pengalaman kerja (pelaku langsung) di bidang pekerjaan yang dianalisis.

Karena unit-unit kompetensi setiap bidang tugas sektor konstruksi sangat banyak, maka proses analisis kompetensi jabatan kerja difokuskan pada jabatan kerja yang diprioritaskan. Dalam hal penyusunan SKKNI, telah dirumuskan: unit kompetensi, elemen kompetensi dan kriteria unjuk kerja yang merupakan transformasi dari hasil analisis kompetensi.

Berdasarkan rumusan kriteria unjuk kerja, setiap elemen kompetensi dianalisis kompetensinya yang meliputi pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dipersyaratkan untuk dipergunakan sebagai dasar penyusunan kurikulum dan silabus kurikulum pelatihan berbasis kompetensi (KPBK).

Dalam KPBK, disusun program pelatihan berbasis kompetensi bagi semua klasifikasi tingkatan Ahli Kontrak Kerja Konstruksi. Jumlah dan materi pelatihan yang harus diikuti oleh peserta pelatihan tidak sama tergantung dari klasifikasi tingkatan Ahli yang akan dicapai dalam pelatihan.

## B. TUJUAN PELATIHAN

Perumusan tujuan pelatihan mengacu kepada pencapaian minimal kompetensi yang ditentukan, dengan indikator kompetensi yaitu: Dalam kondisi tertentu (K), mampu melakukan suatu pekerjaan (X), sebanyak volume dan dimensi yang ditentukan (Y) dengan kualitas dan estetika sesuai spesifikasi (Z) selesai dalam tempo yang telah ditentukan (T). Yang dimaksud dalam kondisi tertentu (K) yang diwarnai oleh variabel-variabel tingkat produktivitas tenaga kerja, latar belakang dan tingkat mutu pendidikan formal serta pengalaman kerja, maka penetapan lama waktu dan metodologi pelatihan dapat disesuaikan dengan kondisi peserta pelatihan dan tersedianya sarana pelaksanaan pelatihan.

### ***Atau secara definitive :***

Pengertian Kompetensi ialah penguasaan disiplin keilmuan dan pengetahuan serta ketrampilan menerapkan metode dan teknik tertentu didukung sikap perilaku kerja yang tepat, guna mencapai dan atau mewujudkan hasil tertentu secara mandiri dan atau berkelompok dalam penyelenggaraan tugas pekerjaan.

Apabila seseorang dan atau kelompok telah mempunyai kompetensi kemudian dikaitkan dengan tugas pekerjaan tertentu sesuai dengan kompetensinya, maka akan dapat menghasilkan atau mewujudkan sasaran dan tujuan tugas pekerjaan tertentu yang

seharusnya dapat terukur dengan indicator sebagai berikut :

Dalam kondisi tertentu, mampu dan mau melakukan suatu pekerjaan, sesuai volume dan dimensi yang ditentukan dengan kualitas, sesuai standard dan mutu / spesifikasi, dan pekerjaan dapat diselesaikan dalam waktu / tempo yang ditentukan.

Yang dimaksud kondisi tertentu adalah kondisi daerah asal peserta, latar belakang dan tingkat pendidikan formal serta pengalaman kerja, maka untuk mencapai tujuan pelatihan yang sudah ditentukan, khususnya penetapan waktu dan metodologi pelatihan dapat disesuaikan dengan variabel – variabel kondisi peserta pelatihan dan tersedianya prasarana dan sarana pelaksanaan pelatihan. Indikator ini penting untuk memastikan kualitas SDM secara jelas, lugas dan terukur, serta sebagai bahan untuk mengukur produktivitas tenaga kerja yang dikaitkan dengan perhitungan biaya pekerjaan untuk menentukan daya saing

### 1. Tujuan Umum Pelatihan

Setelah mengikuti pelatihan peserta diharapkan mampu : mampu merancang, menilai, dan mengevaluasi seluruh aspek keselamatan jalan.

### 2. Tujuan Inti Pelatihan

Kompetensi Kerja Ahli Kontrak Kerja Konstruksi, terdiri dari:

NO.	KODE UNIT	JUDUL UNIT KOMPETENSI
1.	F.421110.001.01	Menerapkan Peraturan Perundang-Undangan yang Terkait dengan Kegiatan Perencanaan Keselamatan Jalan
2.	F.421110.002.01	Menerapkan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) dan Sistem Manajemen Lingkungan (SML) pada Kegiatan Perencanaan Keselamatan Jalan (Pakai Peraturan PU yang terbaru No. 10 Tahun 2021 – Sistem Keselamatan Konstruksi)
3.	F.421110.003.01	Melakukan Komunikasi di Tempat Kerja
4.	F.421110.004.01	Melakukan Inventarisasi Data Lokasi Rawan Kecelakaan, Tingkat Kecelakaan Lalulintas dan Kondisi Jalan dan/atau Data Perencanaan Teknis Jalan Baru
5.	F.421110.005.01	Menganalisis Data Lokasi Rawan Kecelakaan, Tingkat Kecelakaan Lalulintas, dan Kondisi Jalan dan/atau Data Perencanaan Teknis Jalan Baru
6.	F.421110.006.01	Mengevaluasi Hasil Survei Teknis Yang Dilakukan di Lokasi Rawan Kecelakaan
7.	F.421110.007.01	Membuat Rekomendasi Perbaikan Perencanaan Teknis Jalan
8.	F.421110.008.01	Membuat Laporan Akhir

## C. PERSYARATAN PESERTA PELATIHAN

### 1. Persyaratan Peserta

- a. Pendidikan : a. S1 Teknik Sipil + PPL (*professional prior learning*) setara S2, atau  
b. D4 Bidang Jalan/Jembatan + PPL setara S2, atau yang dibuktikan dengan lulus uji kompetensi Ahli Keselamatan Jalan
- b. Pengalaman kerja : a. D4 Bidang Jalan/Jembatan atau S-1 Teknik Sipil: minimal 3 (tiga) tahun berpengalaman di bidang perencanaan jalan/jembatan  
b. SP-1 Teknik Jalan/Jembatan atau S-2 Bidang Jalan/Jembatan/Teknik Sipil: minimal 2 (dua) tahun berpengalaman di bidang perencanaan jalan/ jembatan
- c. Kesehatan : Sehat fisik dan mental dan juga tidak buta warna, yang dinyatakan dengan surat keterangan dokter.

#### D. LAMA PELATIHAN

Lama pelatihan 77 jam pelajaran (@ = 45 menit) setiap peserta pelatihan terdiri dari materi pelatihan teori dan praktek :

- |                           |   |                  |
|---------------------------|---|------------------|
| 1. Mata Pelatihan Teori   | = | 12 jam pelajaran |
| 2. Mata Pelatihan Praktek | = | 47 jam pelajaran |
| 3. Peninjauan Lapangan    | = | 10 jam pelajaran |
| 4. Evaluasi/ Ujian        | = | 8 jam pelajaran  |
| Jumlah                    | = | 75 jam pelajaran |

#### E. MATA PELATIHAN: Ahli Keselamatan Jalan

No	UNIT / ELEMEN KOMPETENSI	KURIKULUM / SILABUS	WAKTU		
			Teori	Praktek	Jumlah
1.	Menerapkan Peraturan Perundang-Undangan yang Terkait dengan Kegiatan Perencanaan Keselamatan Jalan	Modul 1 Penerapan Peraturan Perundang-Undangan yang Terkait dengan Kegiatan Perencanaan Keselamatan Jalan	108'	162'	270'
	1.1 Menginventarisasi peraturan perundang-undangan tentang ketentuan keteknikan dan perlindungan tenaga kerja, serta kode etik yang diperlukan untuk perencanaan keselamatan jalan	BAB II Inventarisasi peraturan perundang-undangan tentang ketentuan keteknikan dan perlindungan tenaga kerja, serta kode etik untuk perencanaan keselamatan jalan	36	54	90

No	UNIT / ELEMEN KOMPETENSI	KURIKULUM / SILABUS	WAKTU		
			Teori	Praktek	Jumlah
	1.2 Melaksanakan peraturan perundang-undangan tentang ketentuan keteknikan dan perlindungan tenaga kerja, serta kode etik dalam perencanaan keselamatan jalan	BAB III Pelaksanaan peraturan perundang-undangan tentang ketentuan keteknikan dan perlindungan tenaga kerja, serta kode etik dalam perencanaan keselamatan jalan	36	54	90
	1.3 Mengevaluasi pelaksanaan peraturan perundang-undangan tentang ketentuan keteknikan dan perlindungan tenaga kerja, serta kode etik dalam perencanaan keselamatan jalan	BAB IV Evaluasi pelaksanaan peraturan perundang-undangan tentang ketentuan keteknikan dan perlindungan tenaga kerja, serta kode etik dalam perencanaan keselamatan jalan	36	54	90
<b>2. Menerapkan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) dan Sistem Manajemen Lingkungan (SML) pada Kegiatan Perencanaan Keselamatan Jalan</b>		<b>MODUL II Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) dan Sistem Manajemen Lingkungan (SML) pada Kegiatan Perencanaan Keselamatan Jalan</b>	<b>135'</b>	<b>225'</b>	<b>360'</b>
	2.1 Menyiapkan perencanaan sistim keselamatan kerja dan Lingkungan (Pakai Peraturan PU yang terbaru No. 10 Tahun 2021 – Sistem Keselamatan Konstruksi)	BAB II Penyiapan perencanaan sistim keselamatan kerja dan lingkungan	34	57	91
	2.2 Menyusun organisasi pengelolaan K3 dan lingkungan (Pakai Peraturan PU yang terbaru No. 10 Tahun 2021 – Sistem Keselamatan Konstruksi)	BAB III Susunan organisasi pengelolaan sistim keselamatan kerja dan lingkungan	35	57	91
	2.3 Melakukan pengukuran sistim keselamatan kerja dan lingkungan (Pakai Peraturan PU yang terbaru No. 10 Tahun 2021 – Sistem Keselamatan Konstruksi)	BAB IV Pengukuran sistim keselamatan kerja dan Lingkungan	35	57	91
	2.4 Mengevaluasi hasil pengukuran sistim keselamatan kerja dan lingkungan (Pakai Peraturan PU yang terbaru No. 10 Tahun 2021 – Sistem Keselamatan Konstruksi)	BAB V Evaluasi Hasil Pengukuran sistim keselamatan kerja dan Lingkungan	33	54	87
<b>3. Melakukan Komunikasi di Tempat Kerja</b>		<b>MODUL III Komunikasi di Tempat Kerja</b>	<b>108'</b>	<b>162'</b>	<b>270'</b>

No	UNIT / ELEMEN KOMPETENSI	KURIKULUM / SILABUS	WAKTU		
			Teori	Praktek	Jumlah
	3.1 Menginterpretasikan informasi dan instruksi kerja yang diterima terkait dengan pelaksanaan pekerjaan	BAB II Interpretasi informasi dan instruksi kerja yang diterima terkait dengan pelaksanaan pekerjaan	36	54	90
	3.2 Mengomunikasikan informasi dan instruksi kerja kepada bawahan	BAB III Komunikasi informasi dan instruksi kerja kepada bawahan	36	54	90
	3.3 Melaksanakan koordinasi dengan unit-unit terkait dan pihak luar	BAB IV Pelaksanaan koordinasi dengan unit-unit terkait dan pihak luar	36	54	90
<b>4. Melakukan Inventarisasi Data Lokasi Rawan Kecelakaan, Tingkat Kecelakaan Lalulintas dan Kondisi Jalan dan/atau Data Perencanaan Teknis Jalan Baru</b>		<b>MODUL IV</b> <b>Melakukan Inventarisasi Data Lokasi Rawan Kecelakaan, Tingkat Kecelakaan Lalulintas dan Kondisi Jalan dan/atau Data Perencanaan Teknis Jalan Baru</b>	<b>120'</b>	<b>180''</b>	<b>300'</b>
	4.1 Melakukan koordinasi rencana jadwal pengumpulan data dengan instansi terkait	BAB II Koordinasi rencana jadwal pengumpulan data dengan instansi terkait	40	60	100
	4.2 Melaksanakan pengambilan data dari instansi terkait	BAB III Pelaksanaan pengambilan data dari instansi terkait	40	60	100
	4.3 Mendokumentasikan data yang telah dikumpulkan	BAB IV Dokumentasi data yang telah dikumpulkan	40	60	100
<b>5. Menganalisis Data Lokasi Rawan Kecelakaan, Tingkat Kecelakaan Lalu Lintas dan Kondisi Jalan dan/atau Konsep Perencanaan Teknis Jalan Baru</b>		<b>MODUL V</b> <b>Analisis Data Lokasi Rawan Kecelakaan, Tingkat Kecelakaan Lalu Lintas dan Kondisi Jalan dan/atau Konsep Perencanaan Teknis Jalan Baru</b>	<b>367'</b>	<b>533'</b>	<b>900'</b>
	5.1 Menetapkan metode analisis	BAB II Penetapan metode analisis	45	70	115
	5.2 Melaksanakan metode analisis	BAB III Pelaksanaan metode analisis	60	90	150



No	UNIT / ELEMEN KOMPETENSI	KURIKULUM / SILABUS	WAKTU		
			Teori	Praktek	Jumlah
	5.3 Melakukan verifikasi terhadap hasil analisis	BAB IV Verifikasi terhadap hasil analisis	70	100	170
	5.4 Mengolah data lokasi rawan kecelakaan, tingkat kecelakaan lalu lintas dan kondisi jalan	BAB V Pengolahan data lokasi rawan kecelakaan, tingkat kecelakaan lalu lintas dan kondisi jalan	52	73	125
	5.5 Membuat usulan pelaksanaan survei teknis oleh unit kerja terkait kepada atasan untuk keperluan perbaikan perencanaan teknis di lokasi rawan kecelakaan	BAB VI Pembuatan usulan pelaksanaan survei teknis oleh unit kerja terkait untuk keperluan perbaikan perencanaan teknis di lokasi rawan kecelakaan	55	70	125
	5.6 Merumuskan hasil analisis terhadap data perencanaan teknis jalan baru	BAB VII Rumusan hasil analisis terhadap data perencanaan teknis jalan baru	85	130	215
<b>6. Mengevaluasi Hasil Survei Teknis yang Dilakukan di Lokasi Rawan Kecelakaan</b>		<b>MODUL VI Evaluasi Hasil Survei Teknis yang Dilakukan di Lokasi Rawan Kecelakaan</b>	<b>175'</b>	<b>255'</b>	<b>430'</b>
	6.1 Melakukan inventarisasi data hasil survei teknis	BAB II Inventarisasi data hasil survei teknis	40	55	95
	6.2 Mengolah data hasil survei teknis	BAB III Pengolahan data hasil survei teknis	45	65	110
	6.3 Menyimpulkan hasil pengolahan data terhadap hasil survei teknis pada lokasi rawan kecelakaan lalu lintas	BAB IV Kesimpulan hasil pengolahan data terhadap hasil survei teknis pada lokasi rawan kecelakaan lalu lintas	90	135	225
<b>7. Membuat Rekomendasi Perbaikan Perencanaan Teknis Jalan</b>		<b>MODUL VII Rekomendasi Perbaikan Perencanaan Teknis Jalan</b>	<b>190</b>	<b>295</b>	<b>485</b>
	7.1 Merangkum hasil pengolahan data untuk pembuatan rekomendasi teknis pada jalan yang ada dan jalan baru	BAB II Rangkuman hasil pengolahan data untuk pembuatan rekomendasi teknis pada jalan yang ada dan jalan baru	50	75	125

No	UNIT / ELEMEN KOMPETENSI	KURIKULUM / SILABUS	WAKTU		
			Teori	Praktek	Jumlah
	7.2 Merumuskan rekomendasi untuk perbaikan perencanaan teknis	BAB III Rumusan rekomendasi untuk perbaikan perencanaan teknis	90	135	225
	7.3 Membuat rekomendasi final	BAB VI Pembuatan rekomendasi final	50	85	135
<b>8. Membuat Laporan Akhir</b>		<b>MODUL VIII Laporan Akhir</b>	<b>144</b>	<b>216</b>	<b>360</b>
	8.1 Merangkum data/informasi untuk pembuatan laporan akhir perencanaan keselamatan jalan	BAB II Rangkuman data/informasi untuk pembuatan laporan akhir perencanaan keselamatan jalan	48	72	120
	8.2 Membuat kerangka laporan akhir perencanaan keselamatan jalan	BAB III Pembuatan Kerangka laporan akhir perencanaan keselamatan jalan	48	72	120
	8.3 Menyusun laporan akhir perencanaan keselamatan jalan	BAB IV Penyusunan laporan akhir perencanaan keselamatan jalan	48	72	120
<b>TOTAL JAM PELAJARAN</b>			<b>1347</b> <b>32</b>	<b>2028</b> <b>45</b>	<b>3375</b> <b>77</b>

## F. HASIL BELAJAR

### 1. Judul Materi/Modul: **Menerapkan Peraturan Perundang-Undangan yang Terkait dengan Kegiatan Perencanaan Keselamatan Jalan**

#### a. Tujuan Pembelajaran:

Peserta mampu : Selesai mengikuti pelatihan ini peserta memiliki kemampuan untuk menerapkan Peraturan Perundang-Undangan yang Terkait dengan Kegiatan Perencanaan Keselamatan Jalan

#### b. Kriteria Penilaian:

- 1) Kemampuan untuk menginventarisasi peraturan perundang-undangan tentang ketentuan keteknikan dan perlindungan tenaga kerja, serta kode etik yang diperlukan untuk perencanaan keselamatan jalan
- 2) Kemampuan untuk melaksanakan peraturan perundang-undangan tentang ketentuan keteknikan dan perlindungan tenaga kerja, serta kode etik dalam perencanaan keselamatan jalan
- 3) Kemampuan untuk mengevaluasi pelaksanaan peraturan perundang-undangan tentang ketentuan keteknikan dan perlindungan tenaga kerja, serta kode etik dalam perencanaan keselamatan jalan

2. Judul Materi/Modul: **Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) dan Sistem Manajemen Lingkungan (SML) pada Kegiatan Perencanaan Keselamatan Jalan** (Pakai Peraturan PU yang terbaru No. 10 Tahun 2021 – Sistem Keselamatan Konstruksi)

a. Tujuan Pembelajaran:

Peserta mampu: Selesai mengikuti pelatihan ini peserta memiliki kemampuan untuk menerapkan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) dan Sistem Manajemen Lingkungan (SML) pada Kegiatan Perencanaan Keselamatan Jalan

b. Kriteria Penilaian:

- 1) Kemampuan untuk menyiapkan perencanaan K3 dan Lingkungan
- 2) Kemampuan untuk menyusun organisasi pengelolaan K3 dan lingkungan
- 3) Kemampuan untuk melakukan pengukuran K3 dan lingkungan
- 4) Kemampuan untuk mengevaluasi hasil pengukuran K3 dan lingkungan

3. Judul Materi/Modul: **Melakukan Komunikasi di Tempat Kerja**

a. Tujuan Pembelajaran:

Peserta mampu: Selesai mengikuti pelatihan ini peserta memiliki kemampuan untuk Melakukan Komunikasi di Tempat Kerja

b. Kriteria Penilaian:

- 1) Kemampuan untuk menginterpretasikan informasi dan instruksi kerja yang diterima terkait dengan pelaksanaan pekerjaan
- 2) Kemampuan untuk mengomunikasikan instruksi kerja kepada pihak-pihak terkait.
- 3) Kemampuan untuk melaksanakan koordinasi dengan unit-unit terkait dan pihak luar.
- 4) Kemampuan untuk mengevaluasi.

4. Judul Materi/Modul: **Melakukan Inventarisasi Data Lokasi Rawan Kecelakaan, Tingkat Kecelakaan Lalu Lintas dan Kondisi Jalan dan/atau Data Perencanaan Teknis Jalan Baru**

a. Tujuan Pembelajaran:

Peserta mampu: Selesai mengikuti pelatihan ini peserta memiliki kemampuan untuk Melakukan Inventarisasi Data Lokasi Rawan Kecelakaan, Tingkat Kecelakaan Lalu Lintas dan Kondisi Jalan dan/atau Data Perencanaan Teknis Jalan Baru

b. Kriteria Penilaian:

- 1) Kemampuan untuk melakukan koordinasi rencana jadwal pengumpulan data dengan instansi terkait

- 2) Kemampuan untuk melaksanakan pengambilan data dari instansi terkait
- 3) Kemampuan untuk mendokumentasikan data yang telah dikumpulkan

5. Judul Materi/Modul: **Menganalisis Data Lokasi Rawan Kecelakaan, Tingkat Kecelakaan Lalu Lintas dan Kondisi Jalan dan/atau Data Perencanaan Teknis Jalan Baru**

a. Tujuan Pembelajaran:

Peserta mampu : Selesai mengikuti pelatihan ini peserta memiliki kemampuan untuk Menganalisis Data Lokasi Rawan Kecelakaan, Tingkat Kecelakaan Lalu Lintas dan Kondisi Jalan dan/atau Konsep Data Perencanaan Teknis Jalan Baru

b. Kriteria Penilaian :

- 1) Kemampuan untuk menetapkan metode analisis.
- 2) Kemampuan untuk melaksanakan metode analisis.
- 3) Kemampuan untuk melakukan verifikasi terhadap hasil analisis.
- 4) Kemampuan untuk mengolah data lokasi rawan kecelakaan, tingkat kecelakaan lalu lintas, dan kondisi jalan.
- 5) Kemampuan untuk membuat usulan pelaksanaan survei teknis oleh unit kerja terkait kepada atasan untuk keperluan perbaikan perencanaan teknis di lokasi rawan kecelakaan.
- 6) kemampuan untuk merumuskan hasil analisis terhadap data perencanaan teknis jalan baru.

6. Judul Materi/Modul: **Mengevaluasi Hasil Survei Teknis**

a. Tujuan Pembelajaran :

Peserta mampu: Selesai mengikuti pelatihan ini peserta memiliki kemampuan untuk Mengevaluasi Hasil Survei Teknis.

b. Kriteria Penilaian:

- 1) Kemampuan untuk melakukan inventarisasi data hasil survei teknis.
- 2) Kemampuan untuk mengolah data hasil survei teknis.
- 3) Kemampuan untuk menyimpulkan hasil pengolahan data terhadap hasil survei teknis pada lokasi rawan kecelakaan lalu lintas.

7. Judul Materi/Modul: **Membuat Rekomendasi Perbaikan Perencanaan Teknis Jalan**

a. Tujuan Pembelajaran

Peserta mampu: Selesai mengikuti pelatihan ini peserta memiliki kemampuan untuk membuat Rekomendasi Perbaikan Perencanaan Teknis Jalan

b. Kriteria Penilaian:

- 1) Kemampuan untuk merangkum hasil pengolahan data untuk pembuatan rekomendasi teknis pada jalan yang ada dan jalan baru
- 2) Kemampuan untuk merumuskan rekomendasi untuk perbaikan perencanaan teknis
- 3) Kemampuan untuk membuat rekomendasi final

8. Judul Materi/Modul: **Membuat Laporan Akhir**

a. Tujuan Pembelajaran

Peserta mampu: Selesai mengikuti pelatihan ini peserta memiliki kemampuan untuk membuat Laporan Akhir

b. Kriteria Penilaian:

- 1) Kemampuan untuk merangkum Mengumpulkan data/informasi untuk pembuatan laporan akhir perencanaan keselamatan jalan
- 2) Kemampuan untuk membuat kerangka laporan akhir perencanaan keselamatan jalan
- 3) Kemampuan untuk menyusun laporan akhir perencanaan keselamatan jalan

## G. STRATEGI PEMBELAJARAN

1. Strategi Pembelajaran Teori :

Strategi pembelajaran untuk mencapai tujuan pelatihan harus diajarkan sesuai metode pelatihan yang ditetapkan.

Proses pembelajaran teori disesuaikan dengan urutan materi pelatihan dengan:

a. Metodologi :

- 1) Ceramah;
- 2) Diskusi;
- 3) Simulasi;
- 4) Praktek.

b. Media/bahan

- 1) *Screen, Liquid Crystal Display (LCD), pointer* dan lap top;
- 2) Papan tulis, *flipchart* dan alat tulis;
- 3) Bahan ajar / materi serahan: Modul, dan Flashdisk
- 4) Ruang kelas (teori dan praktek);
- 5) *Sound system*;

2. Strategi Pembelajaran Praktik

Strategi pembelajaran praktik dilakukan dengan praktik langsung di lapangan atau tempat kerja, baik pada tahapan perencanaan, pelaksanaan, pengawasan maupun pemeliharaan.

Pelaksanaan praktik didukung prasarana dan sarana yang disediakan oleh lembaga pelatihan antara lain:

- a. Peralatan dan perlengkapan:
  - 1) Alat pengolah data;
  - 2) Alat tulis kantor;
- b. Bahan/ material praktik: Wall diagram, Gambar-gambar visualisasi, Alat peraga, Alat demonstrasi.
- c. Areal praktik : pada lokasi lembaga pelatihan;
- d. Waktu: sesuai silabus.

3. Instruktur/ Fasilitator

- a. Konsisten mengacu SKKNI, KPBK dan MUK;
- b. Pemanfaatan modul-modul hendaknya disertai dengan inovasi dan improvisasi yang relevan, dengan metodologi yang tepat;
- c. Instruktur harus mampu mengajar, dibuktikan misalnya dengan sertifikat TOT (*Training of Trainer*) atau sejenisnya (surat keterangan mengajar dalam berbagai pelatihan).

4. Penyelenggara

Konsisten dan disiplin dalam pencapaian tujuan pelatihan yang telah ditentukan (minimal kompetensi yang harus dicapai).

5. Referensi

- a. Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI);  
Kode>Nama Jabatan Kerja: Ahli Keselamatan Jalan
- b. Kurikulum Pelatihan Berdasarkan Kompetensi (KPBK).
- c. *Standard Operation Procedure* (SOP) terkait dan relevan.
- d. Modul-modul pelatihan.

## H. PENILAIAN HASIL PELATIHAN

1. Peserta latihan mendapatkan sertifikat kompetensi bila hasil penilaian tingkat kompetensi telah mencapai minimal kompetensi yang ditentukan. Sertifikasi kompetensi dilakukan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) yang sudah terakreditasi sesuai dengan peraturan/ketentuan yang berlaku.
2. Evaluasi dilakukan dalam proses pelatihan dan setelah setelah selesai pelatihan
  - a. Evaluasi dalam proses pelatihan
    - Setiap selesai satu pelatihan, dilakukan evaluasi untuk memantau kemajuan kompetensi yang dimiliki peserta latihan dalam proses pembelajaran.
    - Evaluasi menggunakan Buku Kerja yang berisi soal / tes formatif

- b. Evaluasi setelah menyelesaikan pelatihan
  - Evaluasi digunakan untuk menentukan / menyatakan peserta latih telah kompeten atau belum kompeten.
  - Evaluasi menggunakan Buku Penilaian yang berisi soal / tes sumatif.

## **I. LEMBAGA PELAKSANA PELATIHAN**

1. Asosiasi profesi terakreditasi
2. Lembaga pendidikan dan pelatihan terakreditasi.